

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional. Deregulasi perbankan Indonesia mulai dilakukan pada tahun 1983, saat itu bank-bank yang ada di tanah air diberikan keleluasaan untuk menetapkan suku bunga oleh Bank Indonesia (BI). Karena keleluasaan tersebut bank-bank meningkatkan suku bunga yang membubung tinggi yang mengakibatkan Bank Indonesia tidak dapat mengendalikan tingkat suku bunga yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dimaksudkan agar terciptanya suatu kondisi efisien dan kuat dalam bank untuk menopang perekonomian yang kemungkinan dapat menimbulkan bank mengambil untung dari bagi hasil sistem kredit. Pada tahun setelahnya, Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan (liberisasi sistem perbankan) melalui paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 (Pakto 88), dan perbankan daerah yang berlandaskan pada syariah islam mulai muncul. Diskusi mengenai bank berdasarkan prinsip syariah pada tahun 1980 mulai digagaskan yang kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia dan pada tahun 1991 akhirnya bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992.

Pada tahun 1998 Indonesia dilanda krisis moneter yang diakibatkan oleh kondisi bank yang tidak sehat sehingga sektor perbankan semakin rentan terhadap risiko, terutama risiko sistematis yakni kegagalan bank yang berdampak terhadap ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak bank-bank konvensional yang di likuidasi, namun tidak dengan Bank Muamalat yang masih berdiri yang kemudian memunculkan peraturan baru pengganti UU No. 7 tahun 1992 yaitu UU No. 10 tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

Seiring dinamika yang berjalan di era kontemporer pertumbuhan perbankan syariah mengalami progresifitas (kenaikan). Hal tersebut ditandai dengan adanya bank-bank islam yang mulai bermunculan di Indonesia, yaitu Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank tersebut BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Syariah yang berdiri di Indonesia meliputi: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BNI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Maybank Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah.


Dengan progres perkembangannya yang impresif, peran industri perbankan syariah di Indonesia diharapkan akan semakin signifikan dalam mendukung perekonomian nasional. Dengan lahirnya UU mengenai

Perbankan Syariah, mendorong adanya peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 12 Bank Umum Syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah kantor seluruhnya yaitu berjumlah 2121.

Menurut data Statistik Perbankan Indonesia (SPI), pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan dan terus tumbuh secara signifikan sampai akhir tahun 2013. Peningkatan pembiayaan yang diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari investor bank syariah periode 2010 s.d. 2013. Rata-rata jumlah pembiayaan bermasalah yang dialami bank syariah berdasarkan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dapat terjaga dibawah ketentuan standar Bank Indonesia yaitu kurang dari 5%. Kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba mengalami peningkatan sampai 2% dan total dana pihak ketiga yang di himpun mengalami peningkatan.

Setelah mengalami peningkatan pertumbuhan yang relatif tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2015 yang bersumber dari data statistik perbankan OJK, perbankan syariah khususnya Bank Umum Syariah menghadapi tantangan berupa perlambatan pertumbuhan. Penurunan tersebut pada tahun 2015 s.d 2017. Penurunan dapat dilihat dari rasio profitabilitas yaitu ROA (*Return On Asset*) yang mengalami penurunan hingga bernilai negatif, dan rasio pembiayaan bermasalah meningkat melebihi standar yang sudah ditetapkan oleh BI sebesar 5%. Selain itu nilai FDR yang mencapai 100% pada tahun 2015. Hal ini menyebabkan peningkatan pangsa perbankan syariah yang dilakukan oleh OJK melambat seiring dengan adanya

penurunan kinerja bank syariah. Data kinerja BUS dapat dilihat pada gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kinerja CAR, NPF, FDR, dan ROA BUS

Berdasarkan grafik kurva diatas, menunjukkan adanya kenaikan pembiayaan bermasalah (NPF) yang akan memberi dampak menurunnya rasio profitabilitas (ROA) bank syariah dalam kemampuan memperoleh laba. Menurunnya pertumbuhan perbankan syariah tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan dan manajemen yang tidak baik dapat memperlambat pertumbuhan perbankan syariah.

Menurunnya kinerja bank tidak lepas dari bagaimana laporan keuangan bank. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan yang digunakan untuk mengetahui dan menilai operasional bank (laba/rugi), serta laporan yang memberikan informasi mengenai perputaran uang (arus kas). Jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang baik maka perusahaan tersebut dapat mengalami kesulitan keuangan.

Kesulitan keuangan pada suatu perusahaan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja perusahaan, yakni jika perusahaan tidak bisa mengatasi masalah keuangan jangka pendek (likuiditas) yang kemudian akan berimbas pada masalah keuangan jangka panjang (solvabilitas) dan berujung pada kebangkrutan perusahaan (Suharman, 2007). Penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves (2003) adalah karena adanya pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan kelemahan-kelemahan yang berimbas terhadap manajemen perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta faktor lain adalah tidak maksimalnya pengawasan terhadap kondisi keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan tidak efektif dan efisien. Akibat adanya kinerja keuangan yang buruk menyebabkan perusahaan mengalami kondisi *financial distress*.

Penelitian mengenai *financial distress* pada umumnya menggunakan indikator kinerja keuangan perusahaan. Indikator tersebut biasanya menggunakan rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk memprediksi terjadinya *financial distress* untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Penelitian serupa dilakukan Chrisnanda Wisnu Pradana (2016) yang meneliti tentang prediksi *financial distress* menggunakan rasio keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sidoarjo, menunjukkan adanya rasio NPL berpengaruh terhadap *financial distress*, sedangkan LDR, ROA, dan CAR tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Atika, dkk.(2013), rasio keuangan merupakan sesuatu yang sangat umum digunakan dalam menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan. Namun,

selain menggunakan indikator kinerja keuangan yaitu rasio keuangan untuk memprediksi *financial distress*, tetapi terdapat indikator lain yang digunakan untuk memprediksi *financial distress*, dilihat dari indikator kinerja non-keuangan yaitu mekanisme *good corporate governance*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, *stakeholders* pihak eksternal maupun internal berkaitan dengan hak mereka dalam suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan (*Forum Corporate Governance in Indonesia*, 2002). GCG pada saat ini diketahui sebagai sebuah sistem yang selalu digunakan oleh perusahaan besar untuk meningkatkan nilai dan dapat memperbaiki kinerja suatu perusahaan (Seog, 2007). Dengan demikian, hal ini dapat mengurangi risiko perusahaan mengalami kondisi *financial distress*. Dapat disimpulkan, dengan tidak adanya tata kelola perusahaan yang baik, maka keberlangsungan perkembangan perusahaan tidak terjamin.

Beberapa kasus yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) masih belum cukup kuat. Terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan adanya penerapan GCG yang tidak baik, misal kasus pencatatan palsu dalam pembukuan yang dilakukan oleh karyawan bank syariah plat merah dengan modus utama yaitu melakukan pembobolan kantor sendiri senilai 75 miliar yang terjadi di Jakarta Pusat pada September tahun 2017 lalu. Krisis keuangan tahun 2008 di Amerika Serikat yang disebabkan oleh pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank mengindikasikan bahwa adanya sistem tata kelola perusahaan yang

tidak baik. Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya manajemen tata kelola perusahaan dapat berimbas pada *public trust* (investor) terhadap pelaporan keuangan yang disajikan perusahaan.

Penelitian mengenai *financial distress* menggunakan mekanisme GCG telah dilakukan. Dalam penelitian Triwahyuningtias (2012) dengan tujuan menganalisis beberapa faktor mekanisme GCG maupun rasio keuangan yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pada perusahaan manufaktur di BEI. Menunjukkan hasil penelitian, bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi memiliki hubungan signifikan dan negative terhadap kondisi *financial distress*.

Dari pemaparan diatas, penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu menggunakan kinerja keuangan yang diproksikan menggunakan NPF, FDR, ROA, CAR dan mekanisme *good corporate governance* (GCG) yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran direksi, dan komite audit untuk memprediksi kondisi *financial distress*. Peneliti menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai objek penelitian, karena peneliti tertarik dengan kondisi bank-bank umum syariah setelah adanya penurunan pertumbuhan perbankan syariah sekitar tahun 2012-2017.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kinerja Keuangan Dan *Good Corporate Governence* Dalam Memprediksi Kondisi *Financial Distress* (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah NPF memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?
2. Apakah FDR memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?
3. Apakah ROA memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?
4. Apakah CAR memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?
5. Apakah dewan komisaris memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?
6. Apakah direksi memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?
7. Apakah komite audit memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah NPF memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK.
2. Mengetahui apakah FDR memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK.
3. Mengetahui apakah ROA memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK.

4. Mengetahui apakah CAR memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK.
5. Mengetahui apakah dewan komisaris memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK.
6. Mengetahui apakah direksi memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK.
7. Mengetahui apakah komite audit memiliki pengaruh dalam memprediksi *financial distress* pada BUS yang terdaftar di OJK

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pengaruh rasio keuangan *good corporate governance* dalam memprediksi *financial distress* pada bank syariah.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan atau pihak manajemen perusahaan untuk mengambil tindakan dalam mengantisipasi kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*).